



**P U T U S A N**

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARKOLIS Anak Dari LENGKET;  
Tempat lahir : Temula;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar RT 02, Desa Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Markolis Anak Dari Lengket ditangkap pada tanggal 09 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/16/IV/HUK.6.6/2020/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M. Hum. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dan Rekan dengan alamat di JL. Patimura Gg. Sepakat RT.IV, Busur, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MARKOLIS** anak dari **LENGKET** bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MARKOLIS** anak dari **LENGKET** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,1 gr bruto
  - b. 1 (satu) buah plastik ukuran sedang
  - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih
  - d. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan redoxon warna kuning biru

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar celana jeans panjang lois warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- f. uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- ( seratus ribu) rupiah
- g. 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna biru
- h. 1 unit hp merek samsung warna silver

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-83/O.4.19/Enz.2/08/2020 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **MARKOLIS anak dari LENGKET** bersama dengan saksi **PIAN Bin RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 15.10 Wita Sdr. VIKTOR (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan via WA berisi "PING" kemudian Sdr. VIKTOR mengirim pesan lagi melalui WA berisi "KALAU ADA ANGGOTAMU YANG MAU NGAMBIL AKU KIRIMKAN



PETANYA” kemudian Terdakwa membalasnya “IYA NANTI KALAU ADA YANG MAU AKU INFOKAN” kemudian sdr. VIKTOR membalasnya “OKE” dan selanjutnya Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi PIAN menggunakan chat WA yang berisi “TOLONG CARIKAN ANGGOTAMU SIAPA TAU ADA YANG MAU AMBIL” kemudian saksi PIAN membalas “KALO ADA YANG MAU NANTI SAYA INFOKAN” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 18.00 Wita saksi PIAN menghubungi Terdakwa lewat WA berkata “SAYA MINTA HARGA SERIBU DAN LIMA RATUS” Kemudian Terdakwa menjawab “OKE NANTI AKU KIRIM PETANYA” dan selanjutnya saksi PIAN menjawab “IYA” kemudian Terdakwa mengirimkan peta kepada saksi PIAN yang isi petanya “GANG SEBELUM HAJI KUSEN TERUS MASUK KEDALAM DI UJUNG TEMBOK ADA BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA WARNA MERAH DAN SATUNYA DALAM BUNGKUS WHITE KOPY” kemudian saksi PIAN membalas “UDA KETEMU” kemudian Terdakwa membalasnya “KIRIM POTONYA” kemudian saksi PIAN membalas dengan mengirimkan photo. Kemudian Terdakwa membalasnya “OH YA, UANGNYA TRANSFER AJA KEREKENING” kemudian saksi PIAN membalas “OYA KIRIM REKENING KALAU ADA UANGNYA NANTI SAYA KIRIM” kemudian Terdakwa balas “IYA, JANGAN LUPA YA KIRIM UANGNYA” kemudian saksi PIAN membalasnya “OYA AMAN-AMAN” kemudian Terdakwa balas “IYA SIP” selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menuju ke pangkalan taksi yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk menunggu saksi PIAN menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu dan tak lama kemudian datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi PIAN yang telah diamankan bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa di amankan ke Polres Kutai Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu shabu tersebut yakni Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per peta lokasi yang Terdakwa kirimkan narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 100 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh PIAN bin RUSLI diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0082 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.076 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi PIAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MARKOLIS anak dari LENGKET** bersama dengan saksi **PIAN Bin RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari saksi PIAN yang sebelumnya telah diamankan, bahwa saksi PIAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis shabu shabu dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 09.00 wita, saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL melihat Terdakwa sedang berada di pangkalan taksi Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan lalu pada saat ditanya apakah betul Terdakwa ada memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi PIAN lalu Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi PIAN untuk dicarikan pembeli kemudian Terdakwa diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu shabu dari sdr. VIKTOR (Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk dijual kembali dan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari menjual Narkoba jenis shabu shabu tersebut yakni Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per peta lokasi yang Terdakwa kirimkan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 100 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh PIAN bin RUSLI diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0082 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.076 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi PIAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (ALM)**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Saksi Pian Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat karena Saksi Pian diduga membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Pian, Saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan di sekitar area Simpang Raya dan pada saat saksi melihat Saksi Pian di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Saksi Pian;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi Pian, di kantong depan sebelah kanan Saksi Pian ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Redoxon warna kuning biru dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih bening yang dilapis 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan dilapis lagi dengan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang, selain itu di kantong celana belakang sebelah kanan Saksi Pian ditemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat ditanyakan dimana Saksi Pian mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Pian mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya dan dipancing melalui telepon dan chat whatsapp Saksi Pian agar keluar dan datang ke Simpang Raya, dibuat seolah-olah Saksi Pian ingin menyeter hasil penjualan;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke tempat yang disampaikan Saksi Pian, yaitu di dekat pool taksi di Simpang Raya, setelah Terdakwa menghampiri Saksi Pian, Terdakwa menghampiri Saksi Pian untuk menerima uang hasil penjualan narkotika yang dijual Saksi Pian, kemudian Saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;

- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) poket narkotika diduga jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa minta untuk Saksi Pian jual;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bernama Viktor;

- Bahwa cara Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah dengan menggunakan sistem peta, yaitu Terdakwa memberikan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu kepada Saksi Pian, kemudian Saksi Pian mengambil di lokasi yang diberitahukan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Pian cara Saksi Pian menjual adalah dengan langsung menemui calon pembeli dan saat ditangkap Saksi Pian berencana menjual kepada seorang yang bernama Ica;

- Bahwa harga narkotika yang Saksi Pian jual adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket kecil;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang menerima/membeli tidak diketahui namun diakui bahwa barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan;
  - Bahwa menurut pengakuan Saksi Pian, Saksi Pian dan Terdakwa sama-sama baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, saat itu Saksi Pian tidak punya ongkos taksi untuk pulang ke Kubar, kemudian Terdakwa membayarnya terlebih dahulu dan Saksi Pian tidak bisa membayar, sehingga Saksi Pian disuruh menjualkan Sabu sebagai pelunasan;
  - Bahwa selain menjadi lunas, Saksi Pian juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Sabu;
  - Bahwa Saksi Pian dan Terdakwa pernah dihukum karena kasus double L;
  - Bahwa terhadap Saksi Pian dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi Pian yaitu positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun semua yang keluar dari LP akan menjadi pengawasan;
  - Bahwa dalam kasus sebelumnya Saksi Pian dan Terdakwa ada dalam perkara terpisah, namun dalam perkara ini mereka bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. FAJAR ASDI NUGRAHA BIN SYAFRUDDIN DAMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Saksi Pian Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat karena Saksi Pian diduga membawa Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Pian, Saksi bersama dengan saksi Yoppy Ellohim dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Yoppy Ellohim dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Pian yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Yoppy Ellohim dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan di sekitar area Simpang Raya dan pada saat saksi melihat Saksi Pian di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Saksi Pian;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi Pian, di kantong depan sebelah kanan Saksi Pian ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Redoxon warna kuning biru dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik putih bening yang dilapis 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih dan dilapis lagi dengan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang, selain itu di kantong celana belakang sebelah kanan Saksi Pian ditemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat ditanyakan dimana Saksi Pian mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Pian mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya dan dipancing melalui telepon dan chat whatsapp Saksi Pian agar keluar dan datang ke Simpang Raya, dibuat seolah-olah Saksi Pian ingin menyettor hasil penjualan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke tempat yang disampaikan Saksi Pian, yaitu di dekat pool taksi di Simpang Raya, setelah Terdakwa menghampiri Saksi Pian, Terdakwa menghampiri Saksi Pian untuk menerima uang hasil penjualan narkoba yang dijual Saksi Pian, kemudian Saksi bersama saksi Yoppy Ellohim dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) poket narkoba diduga jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa minta untuk Saksi Pian jual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang bernama Viktor;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah dengan menggunakan sistem peta, yaitu Terdakwa memberikan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu kepada Saksi Pian, kemudian Saksi Pian mengambil di lokasi yang diberitahukan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Pian cara Saksi Pian menjual adalah dengan langsung menemui calon pembeli dan saat ditangkap Saksi Pian berencana menjual kepada seorang yang bernama Ica;
- Bahwa harga narkoba yang Saksi Pian jual adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket kecil;
- Bahwa siapa yang menerima/membeli tidak diketahui namun diakui bahwa barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Pian, Saksi Pian dan TERDAKWA sama-sama baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, saat itu Saksi Pian tidak punya ongkos taksi untuk pulang ke Kubar, kemudian TERDAKWA membayarnya terlebih dahulu dan Saksi Pian tidak bisa membayar, sehingga Saksi Pian disuruh menjualkan Sabu sebagai pelunasan;
- Bahwa selain menjadi lunas, Saksi Pian juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Saksi Pian dan Terdakwa pernah dihukum karena kasus double L;
- Bahwa terhadap Saksi Pian dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi Pian yaitu positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun semua yang keluar dari LP akan menjadi pengawasan;

- Bahwa dalam kasus sebelumnya Saksi Pian dan Terdakwa ada dalam perkara terpisah, namun dalam perkara ini mereka bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;.

**3. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (ALM)**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saksi menangkap Saksi Pian Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat karena Saksi Pian diduga membawa Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Pian, Saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy Ellohim, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy Ellohim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Pian yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy Ellohim langsung melakukan penyelidikan di sekitar area Simpang Raya dan pada saat saksi melihat Saksi Pian di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Saksi Pian;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Saksi Pian, di kantong depan sebelah kanan Saksi Pian ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Redoxon warna kuning biru dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih bening yang dilapis 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih dan dilapis lagi dengan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang, selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di kantong celana belakang sebelah kanan Saksi Pian ditemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat ditanyakan dimana Saksi Pian mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Pian mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya dan dipancing melalui telepon dan chat whatsapp Saksi Pian agar keluar dan datang ke Simpang Raya, dibuat seolah-olah Saksi Pian ingin menyeter hasil penjualan;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke tempat yang disampaikan Saksi Pian, yaitu di dekat pool taksi di Simpang Raya, setelah Terdakwa menghampiri Saksi Pian, Terdakwa menghampiri Saksi Pian untuk menerima uang hasil penjualan narkotika yang dijual Saksi Pian, kemudian Saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;

- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) poket narkotika diduga jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa minta untuk Saksi Pian jual;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bernama Viktor;

- Bahwa cara Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah dengan menggunakan sistem peta, yaitu Terdakwa memberikan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu kepada Saksi Pian, kemudian Saksi Pian mengambil di lokasi yang diberitahukan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Pian cara Saksi Pian menjual adalah dengan langsung menemui calon pembeli dan saat ditangkap Saksi Pian berencana menjual kepada seorang yang bernama Ica;

- Bahwa harga narkotika yang Saksi Pian jual adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket kecil;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang menerima/membeli tidak diketahui namun diakui bahwa barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan;
  - Bahwa menurut pengakuan Saksi Pian, Saksi Pian dan Terdakwa sama-sama baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, saat itu Saksi Pian tidak punya ongkos taksi untuk pulang ke Kubar, kemudian Terdakwa membayarnya terlebih dahulu dan Saksi Pian tidak bisa membayar, sehingga Saksi Pian disuruh menjualkan Sabu sebagai pelunasan;
  - Bahwa selain menjadi lunas, Saksi Pian juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Sabu;
  - Bahwa Saksi Pian dan Terdakwa pernah dihukum karena kasus double L;
  - Bahwa terhadap Saksi Pian dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi Pian yaitu positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun semua yang keluar dari LP akan menjadi pengawasan;
  - Bahwa dalam kasus sebelumnya Saksi Pian dan Terdakwa ada dalam perkara terpisah, namun dalam perkara ini mereka bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. PIAN Bin RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat karena Saksi diduga membawa Narkoba jenis Sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi digeledah, di kantong depan sebelah kanan Saksi ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Redoxon warna kuning biru dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik putih bening yang dilapis 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih dan dilapis lagi dengan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang, selain itu di kantong celana belakang sebelah kanan Saksi ditemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada Saksi akan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah disepakati Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Poket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan peta dan Saksi mengambil, setelahnya Saksi membaginya kembali menjadi 5 (lima) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah jual sabu tersebut kepada ICA sejumlah 4 (empat) Poket namun baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat whatsapp agar Saksi datang ke Simpang Raya, dibuat seolah-olah Saksi ingin menyettor hasil penjualan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke tempat yang disampaikan Saksi, yaitu di dekat pool taksi di Simpang Raya, setelah Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan narkotika yang dijual Saksi, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi harus menyettor kepada Terdakwa karena yang menyuruh Saksi menjual narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh VICTOR;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menyuruh Terdakwa jual sabu adalah VICTOR ;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan barang ke Saksi adalah VICTOR memberikan peta/lokasi tempat menaruh narkotika dan peta tersebut Terdakwa beritahukan kepada Saksi untuk Saksi ambil;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi VICTOR di LP Tenggarong;
- Bahwa setiap pengiriman diberitahu oleh VICTOR sejumlah berapa Sabu yang dikirim;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap memberikan satu peta;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian komisi penjualan, namun mendapat keuntungan hutang Saksi kepada Terdakwa menjadi lunas dan Saksi dapat mengkonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah dites urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sama-sama baru keluar dari LP Tenggarong karena menerima asimilasi COVID-19 selama 1 Tahun;
- Bahwa Saksi mengenal VICTOR di LP Tenggarong;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sabu dilarang;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan depan pangkalan taksi di daerah Simpang Raya, Kutai Barat ketika akan menemui Saksi Pian yang berencana untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang karena dihubungi oleh Saksi Pian melalui chat dengan mengatakan ingin menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Pian harus menyetorkan uang kepada Terdakwa karena yang menyuruh Saksi Pian menjual narkoba jenis Shabu adalah Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh VICTOR yang Terdakwa kenal waktu menjalani hukuman di LP Tenggarong dan saat ini VICTOR masih di LP Tenggarong;
- Bahwa Saksi Pian mengetahui yang menyuruh Terdakwa menjual sabu adalah VIKTOR;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan barang ke Saksi Pian adalah VICTOR memberikan peta/lokasi tempat menaruh narkoba dan peta tersebut yang Terdakwa beritahukan kepada Saksi Pian;
- Bahwa setiap pengiriman diberitahu oleh VICTOR sejumlah berapa sabu yang dikirim ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap memberikan satu peta/lokasi menaruh shabu ;
- Bahwa Saksi Pian tidak mendapatkan bagian komisi penjualan, namun mendapat keuntungan hutang Saksi Pian kepada Terdakwa menjadi lunas dan Saksi Pian dapat mengkonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Pian dan Saksi tidak pernah mengkonsumsi Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine namun tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa benar barang bukti HP yang ditunjukkan, percakapan dengan VICTOR dan Saksi Pian ada disana ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin jual lagi;
- Bahwa baik pekerjaan Saksi Pian maupun Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Saksi Pian dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Pian bersama Terdakwa sama-sama baru keluar dari LP Tenggarong karena menerima asimilasi COVID-19 selama 1 Tahun;
- Bahwa yang tercatat dalam HP Saksi sebagai BSS adalah VICTOR;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 100/11092.00/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat kotor seberat 0,06 Gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0082 tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung **zat Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,1 gr bruto;
- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan redoxon warna kuning biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang lois warna biru ;
- uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- ( seratus ribu) rupiah;
- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna biru;
- 1(satu) unit hp merek samsung warna silver .

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pian ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA di pinggir jalan Gang Lembo, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat karena Saksi Pian diduga membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Pian bersama TERDAKWA sama-sama baru keluar dari LP Tenggarong karena menerima asimilasi COVID-19 selama 1 Tahun;
- Bahwa pada saat Saksi Pian dan TERDAKWA bersama-sama pulang dari LP Tenggarong ke Kutai Barat, terdapat kesepakatan antara Saksi Pian dengan TERDAKWA karena Saksi Pian tidak mempunyai ongkos pulang ke Kutai Barat, maka TERDAKWA membayarkan ongkos taksi senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Saksi Pian tidak mampu membayar kemudian TERDAKWA dan Saksi Pian bersepakat untuk menjual Sabu yang TERDAKWA dapatkan dari VIKTOR dimana Saksi Pian bertugas mencari pembeli sedangkan TERDAKWA bertugas memberikan peta di mana lokasi Sabu tersimpan yang TERDAKWA dapatkan dari VIKTOR dan Saksi Pian bertugas mengambil barang dan menyerahkan ke pembeli;
- Bahwa keuntungan bagi Saksi Pian hutangnya kepada TERDAKWA menjadi lunas sedangkan keuntungan bagi TERDAKWA adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap peta/lokasi yang disampaikan;
- Bahwa selain hutang lunas, Saksi Pian juga dapat mengkonsumsi sabu yang Saksi Pian jual dengan menyisihkan sedikit dari setiap poketnya;
- Bahwa setelah disepakati TERDAKWA menyerahkan 2 (dua) Poket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan peta dan Saksi Pian mengambil, setelahnya Saksi Pian membaginya kembali menjadi 5 (lima) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Pian sudah jual sabu tersebut kepada ICA sejumlah 4 (empat) Poket namun baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan diketemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Redoxon warna kuning biru dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening yang dilapis 1 (satu) buah plastik

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran kecil warna putih dan dilapis lagi dengan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang dan di kantong celana belakang sebelah kanan diketemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0082 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.080 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 100/11092.00/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO narkotika yang ada pada Saksi Pian memiliki berat kotor seberat 0,6 Gram
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari barang bukti HP yang disita terlihat bukti komunikasi Saksi Pian dengan TERDAKWA;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, telah diuji di Badan POM Samarinda dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa MARKOLIS Anak dari LENGKET yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi Yoppy, Saksi Fajar, Saksi Royful, Saksi Pian dan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah awalnya Saksi Pian bersama Terdakwa sama-sama baru keluar dari LP Tenggarong karena menerima asimilasi COVID-19 selama 1 Tahun, dikarenakan Saksi Pian tidak mempunyai ongkos pulang ke Kutai Barat, maka Terdakwa membayarkan ongkos taksi senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Saksi Pian tidak mampu membayar, kemudian Terdakwa dan Saksi Pian bersepakat untuk menjual Sabu yang Terdakwa dapatkan dari VIKTOR dimana Saksi Pian bertugas mencari pembeli sedangkan Terdakwa bertugas memberikan peta di mana lokasi Sabu tersimpan yang Terdakwa dapatkan dari VIKTOR dan Saksi Pian bertugas mengambil barang dan menyerahkan ke pembeli;

Menimbang, bahwa dari proses tersebut, keuntungan bagi Saksi Pian yaitu hutangnya kepada Terdakwa menjadi lunas dan Saksi Pian dapat mengkonsumsi sedikit dari narkotika jenis shabu yang diberitahukan lokasinya oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari VICTOR setiap 1 (satu) peta yang disampaikan;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan peta dan Saksi Pian mengambil, setelahnya Saksi Pian membaginya kembali menjadi 5 (lima) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Pian jual kepada seorang bernama ICA sejumlah 4 (empat) poket namun baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Pian sedang diam di pinggir jalan Gang Lembo

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ditangkap dan digeledah oleh Saksi Fajar Asdi, Saksi Royful dan Saksi Yoppy Ellohim dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis Sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan diketemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Redoxon warna kuning biru dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) Poket kecil narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening yang dilapis 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih dan dilapis lagi dengan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang dan di kantong celana belakang sebelah kanan diketemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas bahwa Terdakwa meminta Saksi Pian menjualkan barang atau mencari pembeli atas permintaan seorang bernama VICTOR, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap peta lokasi pengiriman narkoba yang diberikan VICTOR dan Terdakwa teruskan kepada Saksi Pian, sehingga Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.04.20.0082 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 100/11092.00/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor seberat 0,06 Gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang dimaksud dijelaskan bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal asal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke- 1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat Niat, Permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah awalnya Saksi Pian bersama Terdakwa sama-sama baru keluar dari LP Tenggarrong karena menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asimilasi COVID-19 selama 1 Tahun, kemudian dikarenakan Saksi Pian tidak mempunyai ongkos pulang ke Kutai Barat, maka Terdakwa membayarkan ongkos taksi senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Saksi Pian tidak mampu membayar, kemudian Terdakwa dan Saksi Pian bersepakat untuk menjual Sabu yang Terdakwa dapatkan dari VIKTOR dimana Saksi Pian bertugas mencari pembeli sedangkan Terdakwa bertugas memberikan peta di mana lokasi Sabu tersimpan yang Terdakwa dapatkan dari VIKTOR dan Saksi Pian bertugas mengambil barang dan menyerahkan ke pembeli dengan keuntungan bagi Saksi Pian hutangnya menjadi lunas dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap peta yang disampaikan, lalu setelah disepakati Terdakwa mengirimkan 2 (dua) Poket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan peta/lokasi narkotika dan Saksi Pian mengambil, setelahnya Saksi Pian membaginya kembali menjadi 5 (lima) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Pian Jual kepada ICA sejumlah 4 (empat) Poket namun baru dibayar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Pian akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari Terdakwa telah diuji di Badan POM Samarinda dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terdapat dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli, tergambar dari terdapat pembagian tugas yang jelas antara Saksi Pian dan Terdakwa dalam keseluruhan proses pengiriman narkotika yang diawali dari VICTOR yang memberitahu lokasi menaruh narkotika, kemudian Terdakwa memberitahu lokasi tersebut kepada Saksi Pian, lalu Saksi Pian mengambil dan membagi narkotika tersebut untuk dijual, terlebih baik Saksi Pian maupun Saksi sama-sama mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka tersebut, sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,1 gr bruto;
- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan redoxon warna kuning biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang lois warna biru;

Oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merek samsung warna silver
- uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 ( seratus ribu) rupiah
- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna biru

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dengan pemberatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARKOLIS Anak dari LENGKET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,1 gr bruto;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang;
    - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
    - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan redoxon warna kuning biru;
    - 1 (satu) lembar celana jeans panjang lois warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- ( seratus ribu) rupiah
  - 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna biru;
  - 1 (satu) unit hp merek samsung warna silver ;

## Dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Buha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli